

**KESADARAN PELAJAR SMAN 1 GUNUNG TULEH PADA DAMPAK KESEHATAN DAN
HUKUM PERDATA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI MELALUI EDUKASI
PEMBERDAYAAN PERAN KELUARGA**

**Rizka Amelia¹, Anwar Hidayat², Khoirotunnisa³, Elsa Aprilia⁴, Hasan Maliki Anwar⁵,
Pradika Dwi Anggraini⁶, Nabila Rizky⁷, Solihin Nasution⁸, Mawaddatirrohmah Al-
Amin⁹, Khairurrijal¹⁰**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal

E-mail:

ameliarizka3105@gmail.com, anwarhidayat739@gmail.com,
khoirotun333@gmail.com, elsaaprilaa99@gmail.com, Hasanmalikia@gmail.com,
pradikadwianggraini@gmail.com, Kimchirizky24@gmail.com,
solihinnasution74@gmail.com, hmawaddah478@gmail.com, khairurrijal@stain-madina.ac.id

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan masalah serius yang dihadapi di Indonesia, termasuk di kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran pelajar SMAN 1 Gunung Tuleh tentang dampak kesehatan dan hukum perdata dalam mencegah pernikahan dini melalui edukasi pemberdayaan peran keluarga. Sosialisasi yang interaktif ini menggunakan berbagai metode, termasuk diskusi dan tanya jawab. Hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan siswa tentang bahaya pernikahan dini, serta pemahaman tentang peran keluarga dalam mencegahnya. Diharapkan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi, sehingga dapat berkontribusi pada penurunan angka pernikahan dini di kalangan remaja di Gunung Tuleh.

Kata kunci : pencegahan, pernikahan dini, dan resiko.

ABSTRACT

Early marriage is a serious problem faced in Indonesia, including in Gunung Tuleh sub-district, West Pasaman Regency. This activity aimed to raise the awareness of students of SMAN 1 Gunung Tuleh about the health impacts and civil law in preventing early marriage through education on empowering the role of the family. This interactive socialization used various methods, including discussion and question and answer. The results showed an increase in students' knowledge of the dangers of early marriage, as well as an understanding of the role of the family in preventing it. It is hoped that this socialization can provide a comprehensive understanding of the negative impacts of early marriage on reproductive health, education, and economic welfare, thus contributing to a decrease in early marriage rates among adolescents in Gunung Tuleh.

Keywords: prevention, early marriage, and risk.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini, yang didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum usia 18 tahun, merupakan isu global yang memiliki dampak negatif yang luas (UNICEF, 2019). Di Indonesia, pernikahan dini masih menjadi masalah serius, dengan berbagai faktor penyebab seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan norma sosial (BPS, 2019). Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan bagi kesehatan fisik dan mental, pendidikan, dan kesejahteraan sosial para remaja yang terlibat.

Meskipun pemerintah Indonesia telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki berdasarkan Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, fenomena pernikahan dini masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa aturan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pernikahan dini.

Di Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, angka pernikahan dini masih menjadi perhatian serius. Pernikahan dini tidak hanya berdampak buruk bagi individu yang terlibat, tetapi juga menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Putus sekolah, kemiskinan, dan masalah kesehatan menjadi beberapa konsekuensi yang sering dihadapi oleh pasangan yang menikah di usia muda. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelajar, tentang bahaya pernikahan dini dan peran keluarga dalam pencegahannya.

Pernikahan dini menjadi salah satu persoalan yang terus diupayakan untuk diatasi karena menghasilkan banyak dampak negatif, tidak hanya bagi individu yang melakukan pernikahan dini tersebut, melainkan juga bagi Negara. Dengan menikah dini, banyak anak-anak di Indonesia menjadi putus sekolah, akibatnya angka kemiskinan di Indonesia semakin meningkat dan kualitas SDM semakin rendah. Pernikahan dini terjadi karena beberapa alasan:

1. Karena alasan kemiskinan. Menurut Williamson (2014) mengungkapkan bahwa penghasilan yang rendah dapat berkontribusi terhadap praktik pernikahan dini. Dalam penelitian yang berbeda juga mengatakan bahwa karena faktor ekonomi yang rendah, individu maupun keluarga terdorong untuk melakukan pernikahan dini. Selain itu Pearson, dkk (2015) juga menyatakan bahwa semakin miskin negara, semakin besar peluang anak untuk dinikahkan ketika dalam usia yang masih dini.
2. Karena alasan akses pendidikan yang terbatas. Menurut Alfiah dalam Desiyanti (2015) mengatakan bahwa tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini.
3. Karena alasan budaya yang mengikat, kuatnya norma tradisional dan tekanan masyarakat juga menambah kemungkinan bagi keluarga yang berisiko terhadap pernikahan dini untuk mengambil sikap proterhadap pernikahan dini tanpa mempertimbangkan kemungkinan lainnya (Williamson, 2014).

4. Perubahan tata nilai dalam masyarakat. Dari keterangan dan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa situasi dan kondisi wilayah Sma 1 Negeri gunung tuleh memerlukan pengetahuan lebih tentang dampak pernikahan dini. Dampak yang terjadi akibat pernikahan dini yaitu selain terenggutnya hak-hak anak seperti hak atas pendidikan dan hak dilindungi dari eksploitasi, menurut data BPS, anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan.

Secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun. Anak perempuan di Indonesia 85% mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah, namun keputusan untuk menikah dan mengakhiri pendidikan juga dapat diakibatkan kurangnya kesempatan kerja. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat. Perkawinan pada usia muda membebani anak perempuan dengan tanggung jawab menjadi seorang istri, pasangan seks, dan ibu, peran-peran yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa, yang belum siap dilakukan oleh anak perempuan. Dampak lainnya yaitu, pernikahan dini memiliki kaitan yang erat dengan adanya tindak kekerasan dengan pasangan intim (intimate partnerviolence) di beberapa negara, seperti India (Pearson & Speizer, 2011) dan Vietnam (Fisher dkk, 2014).

Pernikahan dini dapat berisiko tertular infeksi, kanker serviks, kehamilan yang tidak diinginkan, keguguran, kematian ketika melahirkan, dan malnutrisi pada anak (Strat, Dubertret, & Foll, 2017). Pernikahan atau yang sering disebut perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Pernikahan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Telah kita ketahui secara luas bahwa pernikahan dini berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga terasa sulit untuk mengubahnya. Karena alasan ekonomi, harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orang tua mendorong anaknya untuk menikah di usia muda. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu. Selain itu, penyebab dari pernikahan dini karena pendidikan rendah dan menyebabkan anak perempuan menjadi putus sekolah dan terisolasi terhadap anak perempuan, hilangnya kesempatan meraih pendidikan formal menghambat perkembangan kualitas perempuan yang mendorong ketidaksetaraan dan terhambatnya proses pemberdayaan perempuan dan akibat dari permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengubah pola pikir dan pemahaman siswa, kami Mahasiswa KKN Kelompok 53 Stain Madina berinisiatif mengadakan “Sosialisasi

Pencegahan Pernikahan Dini” Yang pemateri dibawakan Rizka Amelia salah satu dari anggota kelompok 53 KKN STAIN Mandailing Natal. Harapan kami dengan dilaksanakannya edukasi pencegahan pernikahan dini, siswa SMA 1 NEGERI GUNUNG TULEH dapat lebih mengetahui betapa pentingnya menikah di usia yang ideal. Seperti dapat mengetahui peraturan pemerintah untuk menikah dan dapat mengetahui dampak penyakit yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Dengan demikian, harapan kami kepada siswa sma 1 negeri gunung tuleh dapat lebih peduli tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan. Manfaat diadakannya “Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini” yaitu agar terciptanya keluarga yang lebih siap secara jasmani dan rohani.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan “Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini” ini yaitu melalui metode diskusi dan tanya jawab. Metode diskusi merupakan metode yang dilakukan antara pembicara dengan peserta. Melalui diskusi ini, peserta dapat menyampaikan hal-hal apa saja yang belum mereka pahami terkait dengan pernikahan dini dan risiko yang ditimbulkannya. Metode diskusi ini dapat memudahkan pembicara untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dari peserta, pembicara pun dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dari para peserta yang hadir. Diskusi yang dilakukan pun terjadi secara interaktif dan komunikatif. Dalam kegiatan diskusi ini, peserta sangat aktif dan antusias melakukan tanya jawab dengan pembicara terkait permasalahan dan resiko pernikahan dini yang di rasa belum paham. Dengan demikian, pembicara dapat membantu memberikan pemahaman tersebut melalui metode diskusi ini.

HASIL

Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024 di Musholla SMA Negeri 1 Gunung Tuleh. Acara ini dihadiri oleh guru pengajar dan siswa SMA Negeri 1 Gunung Tuleh. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada para siswa mengenai bahaya dan dampak negatif pernikahan dini, serta mendorong mereka untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang dan siap secara mental, fisik, dan ekonomi.

Dokumentasi kegiatan

Poto 1.1 edukasi pencegahan pernikahan dini



Poto 1.2 dokumentasi dengan peserta



Persiapan kegiatan ini dimulai sejak pukul 08.00 pagi yang meliputi, penataan tempat acara, pembuatan sekaligus pemasangan dekorasi dan juga sound system. Acara utama dimulai sekitar pukul 09.00 waktu setempat, dibuka oleh Elsa Aprilia sebagai MC acara yang kemudian mempersilakan anwar Hidayat selaku ketua pelaksana. Dilanjutkan dengan acara utama yaitu Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dengan pemateri Rizka Amelia yang merupakan salah satu anggota kelompok KKN STAIN Mandailing Natal. Acara ini berlangsung kondusif, Acara utama ditutup dengan tanya jawab antara audiens kepada narasumber yang cukup interaktif. Acara berlanjut dengan menampilkan hiburan berupa musik akustik persembahan dari perwakilan mahasiswa KKN, dan dilanjutkan dengan pemberian kenang-kenangan dari mahasiswa KKN. Acara kemudian ditutup dengan membaca doa bersama. Kegiatan ini berlangsung interaktif dan kondusif.

Program ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa KKN dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Gunung Tuleh. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen mahasiswa untuk berkontribusi aktif dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya isu pernikahan dini yang memiliki dampak negatif terhadap perkembangan anak dan remaja. Melalui program ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat terutama remaja SMA 1 negeri Gunung Tuleh. tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang ideal, serta memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kehidupan masa depan.

PEMBAHASAN

Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.

Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini. Pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan ikatan untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Sedangkan Menurut Kementerian Kesehatan RI, pernikahan usia dini adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atau nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling cinta dan kasih (Zainurrahma, 2019).

Pemberdayaan peran keluarga dalam pencegahan pernikahan dini

1. Pengawasan orang tua

Pengawasan orang tua merupakan salah satu kunci utama dalam pencegahan pernikahan remaja usia dini. Peran orang tua ini berupa nasehat untuk menjaga diri dan pergaulan, menanamkan nilai moral, menjadi teladan, memberikan pola asuh yang baik, bagaimana cara bergaul, serta berdiskusi dengan anak tentang hal-hal penting lainnya. Orang tua harus selalu memberikan nasehat untuk menjaga dirinya serta mengawasi kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Orang tua juga harus menanamkan nilai-nilai kebaikan agar moral anak baik. Orang tua harus bisa memberikan contoh, tidak mengekang tapi anak-anak tidak bebas dalam bergaul. Melihat tanggapan dari orang tua siswa ini, peneliti kemudian menganalisis pengetahuan dan pandangan orang tua terkait pernikahan usia dini, bagaimana dampak dan akibat buruknya. Pengetahuan dan pandangan orang tua ini cukup penting untuk didengarkan mengingat orang tua adalah pemegang keputusan dalam keluarga yang turut menentukan kehidupan remaja.

Pada prinsipnya orang tua mengetahui konsep dasarnya. Pengetahuan dan pandangan para orang tua tersebut menyatakan bahwa pernikahan anak di usia dini itu bukan hal yang boleh dilakukan dan harus dicegah pastinya. Karena anak kita akan merasakan dampak/resiko yang benar benar akan membuat anak kita tersiksa di kemudian hari. Pernikahan dini yaitu pernikahan yang memiliki dampak kurang baik terhadap kalangan remaja dan lebih mengarah kepada dampak negatif.

2. Status ekonomi keluarga

Salah satu faktor yang dianggap berkontribusi dalam terjadinya pernikahan dini bagi kalangan remaja adalah status ekonomi keluarga. Beberapa orang tua mengetahui bahwa masalah perekonomian keluarga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini.

Masalah ini benar-benar sudah menjadi faktor yang sering melatar belakangi pernikahan di usia dini bagi anak. Terutama untuk daerah pelosok/pedesaan yang dikenal dengan perekonomian yang kurang banyak cara yang bisa dilakukan, tidak harus mengorbankan masa depan anak kita. Status ekonomi kadang memicu terjadinya pernikahan di usia dini terutama bagi perempuan yang tingkat ekonominya menengah ke bawah atau lebih banyak terjadi di keluarga yang berpendidikan rendah.

Status ekonomi yang rendah ini dapat mengakibatkan orang tua memiliki hutang sehingga menikahkan anak dapat membantu melunasi hutang tersebut. Menikahkan anak juga dapat membantu keluarga dalam mencari nafkah untuk keluarga.

Hanya saja, pengetahuan ini perlu ditingkatkan melihat masih kurangnya tanggapan terkait dampak yang bisa ditimbulkan dari segi kesehatannya. Hal yang juga belum nampak dari data ini adalah bagaimana sekolah (SMAN 1 Gunung Tuleh) memberdayakan orang tua dalam memaksimalkan peran dalam mencegah pernikahan usia dini. Asumsi penulis adalah bahwa orang tua merupakan figur utama dalam keluarga yang dilihat oleh siswa di sekolah. Segala keputusan dari orang tua akan menentukan masa depan dari anak dalam keluarga tersebut.

Hal ini didasari dari konsep ilmiah, bahwa perilaku yang berisiko penyebab pernikahan dini pada remaja salah satunya dapat disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan tentang seks dan kesehatan reproduksi, faktor lingkungan, rendahnya pengawasan orang tua dan masyarakat, masih rendahnya partisipasi orang tua dan masyarakat dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada anak (Nour, 2009 dalam Alma, Kartikasari dan Ulfa, 2020).

Menurut Fitriana dan Siswantara (2018), pemberian pengetahuan terkait kesehatan reproduksi remaja bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan partisipasi keluarga dan masyarakat serta pemerintah. Keluarga dapat memberikan pengetahuan ini di rumah, sedangkan masyarakat diharapkan untuk melakukan pengawasan bagi remaja di lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua dapat menjadi tempat konsultasi bagi para remaja. Pada kenyataannya memang, pendidikan adalah tanggung jawab orang tua, sekolah, masyarakat dan pemerintah, bukan hanya dibebankan kepada guru saja di sekolah (Fitriana dan Siswantara, 2018). Melihat keterkaitan antara pengawasan orang tua dengan kejadian menikah dini ini, bentuk pengawasan orang tua yang dinilai dan telah terbukti efektif perlu didiskusikan.

Hasilnya Januarti, dkk (2020) menemukan bahwa pola asuh orang tua yang menyebabkan anak menikah dalam usia dini yaitu pola asuh permisif, dimana orang tua memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anak untuk melakukan apapun

yang anak inginkan tanpa membatasi atau mengawasi segala perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh anak, orang tua selalu mengikuti segala keinginan anak tanpa melihat dampak dari hal tersebut.

Oleh karena itu, pengawasan yang perlu diterapkan oleh orang tua siswa adalah yang sesuai dengan pola asuh terbaik dalam keluarga. Dalam hal ini, orang tua tidak dianjurkan untuk menerapkan pengawasan yang permisif tersebut, dan pengawasan yang otoriter.

Sejak adanya peraturan baru terkait naiknya umur pernikahan yang diperbolehkan hukum di Indonesia yang sebelumnya pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, dua tahun lalu UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Kemen PPPA, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase pernikahan dini di Indonesia meningkat dari tahun 2017 yang hanya 14,18 persen menjadi 15,66 persen pada 2018. Bahkan, pada masa pandemi, tren pernikahan usia dini turut meningkat. Pada 2021, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) mencatat, 64.000 anak di bawah umur mengajukan dispensasi menikah selama pandemi Covid-19.

Dampak pernikahan dini

Ada beberapa bahaya pernikahan usia dini baik itu dari kesehatan maupun psikologis, diantaranya:

1. Risiko bayi lahir stunting. Ada hubungan antara usia ibu saat melahirkan dengan angka kelahiran stunting. Semakin muda usia ibu saat persalinan, akan semakin besar berpotensi melahirkan bayi yang stunting.
2. Kematian ibu dan bayi. Nikah muda meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi saat proses melahirkan. Panggul ibu yang sempit karena belum berkembang dengan baik menjadi salah satu faktor kematian pada bayi dan ibu. Kehamilan pada perempuan usia muda memiliki potensi mengalami robek mulut rahim yang bisa menyebabkan pendarahan. Kehamilan di bawah usia 20 tahun juga meningkatkan potensi preeklamsia, yaitu meningkatnya tekanan darah hingga kejang saat persalinan. Kondisi ini bisa menyebabkan kematian pada ibu.
3. Gangguan kesehatan. Kehamilan di usia dini karena nikah muda menyebabkan perempuan berisiko mengalami osteoporosis akibat kehamilan dini. Selain itu juga dapat menyebabkan risiko kanker mulut rahim serta kanker serviks juga bisa muncul akibat pernikahan dini.

4. Ketidakharmonisan Pernikahan. Menikah membutuhkan kesiapan psikologis yang kuat. Ketidakharmonisan emosi meningkatkan resiko perceraian dan kekerasan rumah tangga
5. Kemiskinan dan terputusnya pendidikan. Pasangan muda sering kali tidak siap secara ekonomi, dan anak yang menikah dini cenderung putus sekolah.
6. Pendidikan terhambat, pernikahan dini bisa membuat anak-anak putus sekolah dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan skilnya.

Pernikahan di bawah usia 18 tahun paling sering terjadi dalam masyarakat patriarki di mana orang tua memiliki peran penting dalam memilih pasangan untuk anak-anak mereka. Anak perempuan sering menikah tidak lama setelah pubertas untuk memaksimalkan potensi melahirkan anak mereka. Banyak budaya menempatkan penekanan pada wanita, yang terkait erat dengan kehormatan keluarga. Orang tua dapat menikahkan anak perempuan pada usia dini untuk memastikan bahwa dia menikah sebagai perawan dan untuk mencegah kelahiran di luar nikah (Dewan Hubungan Luar Negeri, 2013).

Pelayanan antenatal yang baik sebenarnya dapat mengurangi terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan. Namun karena kendala keuangan, keterbatasan pelayanan dan pendapatan, istri muda seringkali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan sehingga meningkatkan risiko komplikasi dan kematian. Menjadi orang tua di usia dini yang disertai dengan kurangnya keterampilan membesarkan anak seperti yang dimiliki orang dewasa dapat menempatkan anak yang lahir dalam kesalahan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir sejak usia dini mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pada usia dini. Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan anak usia dini didukung oleh sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa hasil sosial negatif jangka panjang tidak dapat dihindari, ibu yang menghadapi usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, tetapi juga mengalami krisis kepercayaan diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai istri, pasangan seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan perkembangan kepribadian.

Konvensi Hak Anak (KHA) berlaku sebagai hukum internasional dan telah diratifikasi oleh KHA melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990, untuk selanjutnya disahkan menjadi UndangUndang Perlindungan Anak (UU PA) No.23 Tahun 2002.22.7.18 Pengesahan UU tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak. UU PA secara jelas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negara, termasuk perlindungan hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional, sehingga sebagai konsekuensinya kita berkewajiban untuk mengakui dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana mestinya dalam KHA. Salah satu

prinsip dalam KHA adalah “kepentingan terbaik bagi anak”. Maksud dari asas “kepentingan terbaik bagi anak” adalah bahwa dalam segala tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Pasal 1 ayat 2 UU PA menyatakan bahwa “perlindungan anak” adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi.

Dalam deklarasi hak asasi manusia disebutkan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan persetujuan kedua pasangan. Namun kenyataan yang dihadapi dalam pernikahan dini adalah bahwa ijab kabul seringkali merupakan akumulasi paksaan atau tekanan dari orang tua atau wali anak, sehingga anak setuju untuk menikah sebagai rasa bakti dan hormat kepada orang tua. Orang tua mengasuh anaknya berarti suatu bentuk perlindungan bagi anak, namun tiba-tiba datang kesempatan untuk berkembang, tumbuh sehat, dan kehilangan kebebasan memilih. Pernyataan serupa juga dikeluarkan oleh International Humanist and Ethical Union, bahwa pernikahan anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Dalam hal ini, mengingat berbagai konsekuensi yang dihadapi anak terkait pernikahan dini seperti yang telah dibahas, pernikahan anak tentunya tidak dapat memenuhi prinsip “terbaik untuk anak”, sehingga hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak.

Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan anak usia dini didukung oleh sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa hasil sosial negatif jangka panjang tidak dapat dihindari, ibu yang menghadapi usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, tetapi juga mengalami krisis kepercayaan diri. Maksud dari asas “kepentingan terbaik bagi anak” adalah bahwa dalam segala tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan anak usia dini didukung oleh sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa hasil sosial negatif jangka panjang yang tak terelakkan, ibu yang menghadapi usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, tetapi juga mengalami krisis diri.

Urusan perkawinan memang urusan keperdataan, urusan pribadi warga negara. Namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila perkawinan tidak diatur oleh negara akan berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, utamanya bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkannya. Dan akhirnya akan merembet pada keluarga luas, lingkungan, masyarakat, hingga akhirnya menjadi problem negara juga. Dengan sosialisasi edukasi ini, kami akan memberikan pemahaman tentang pentingnya kematangan usia perkawinan guna mengurangi risiko yang ditimbulkan. Hasilnya nanti diharapkan angka pernikahan dini pada masyarakat kecamatan gunung tuleh kabupaten Pasaman Barat dapat diminimalisir bahkan tidak lagi terjadi.

Dalam sosialisasi tersebut pemateri menyampaikan tentang upaya pencegahan pernikahan seperti UU tentang pengertian pernikahan, UU tentang perlindungan anak dan kewajiban orangtua, peraturan menikah dalam usia ideal, serta hukum-hukum agama tentang pernikahan. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang Undang pasal 7 ayat (1) pernikahan menyebut, “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.”

Menurut UNIFPA (2006), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja 18 tahun, yang secara fisik, fisiologis dan psikologis belum memiliki kesiapan untuk memikul tanggung jawab perkawinan. Dalam UU Perlindungan Anak dengan jelas disebutkan pula mengenai kewajiban orangtua dan masyarakat untuk melindungi anak, serta kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (pasal 26). Sangsi pidana berupa hukuman kurung penjara dan denda diatur dalam pasal 77-90 bila didapatkan pelanggaran terhadap pasal-pasal perlindungan anak. Menurut MUI dalam literature fiqih islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan. Baik itu batasan minimal maupun maksimal. Sementara itu menurut Ibn Hazm memilih hukum nikah usia dini pada lelaki dan perempuan. Pernikahan usia dini pada perempuan yang masih kecil oleh orang tua atau walinya diperbolehkan. Sementara pernikahan dini untuk anak laki-laki tidak diperbolehkan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan memberikan rekomendasi usia pernikahan yang ideal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Jadikan pasangan pengantin sebagai pasangan yang selalu siap dalam kemampuannya, kemampuan fisik, mental, dan ekonomi. Gunakan masa remaja untuk mempersiapkan masa depannya. Selain pengetahuan tentang peraturan pernikahan dini menurut pemerintah dan organisasi lain, terdapat pengetahuan tambahan tentang dampak kesehatan pernikahan dini dari bidan desa yaitu Ibu Suji. Pernikahan usia dini akan memperpanjang masa reproduksi seorang wanita, pada aspek kesehatan reproduksi memberi kesempatan dan peluang yang lebih sering, untuk hamil, melahirkan dan akan mempunyai jumlah anak yang banyak dan akan berdampak pada risiko kehamilan dan persalinannya. Pernikahan di usia muda sangat berisiko tinggi bagi perempuan, terutama pada saat hamil dan melahirkan antara lain, risiko terjadinya kanker pada mulut rahim, karena saluran rahim belum sempurna. Sehingga berbahaya saat melahirkan. Selain itu dampak lainnya adalah kelahiran anak prematur dan BBL R (Berat Badan Lahir rendah), Pelecehan anak (kekerasan pada anak) penelantaran anak, harga diri rendah, ketidak harmonis dalam rumah tangga, dan

perceraian. Maka dari itu persoalan pernikahan dini perlu dilakukan upaya pencegahan. Keluarga jangan sampai terjebak pada situasi disorientasi pada individu disebabkan oleh perubahan yang terlalu banyak dalam waktu singkat, sedangkan peran orang tua terutama wilayah perdesaan yang mempunyai anak remaja belum menikah jangan terjebak untuk mengulangi kebiasaan yang sudah pernah sukses dilakukan sebelumnya, menikah dini tapi sebenarnya tidak relevan dan tidak cocok dilakukan pada keadaan saat ini, dalam hal ini menikahkan anaknya pada usia dibawah 18 tahun.

Melihat maraknya kasus pernikahan dini di Indonesia disertai dengan dampak yang akan didapat akibat pernikahan dini, maka penting bagi kita untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan dini perlu untuk diantisipasi atau diatasi. Berikut adalah upaya yang bisa diterapkan untuk membantu mengurangi adanya resiko pernikahan dini yaitu dengan meminta semua Kepala Desa di seluruh kabupaten Pasaman Barat tentang pencegahan pernikahan anak, sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang terpencil keberadaanya, pembentukan satgas pencegahan pernikahan dini di setiap Kelurahan dan Desa, menerapkan wajib belajar 12 tahun, Bantuan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu.

Program pengabdian ini dapat meningkatkan kesadaran pelajar SMAN 1 Gunung Tuleh tentang dampak kesehatan dan hukum perdata pernikahan dini. Program ini juga dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang bahaya pernikahan dini, serta pemahaman tentang peran keluarga dalam mencegahnya. Sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi, sehingga dapat berkontribusi pada penurunan angka pernikahan dini di kalangan remaja di Gunung Tuleh. Diharapkan program ini dapat menjadi model bagi program pengabdian serupa di daerah lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gunung Tuleh pada tanggal 15 Agustus 2024 merupakan upaya yang positif dan penting. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran para siswa tentang bahaya dan dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini terlihat dari antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan, partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab, serta respon positif terhadap materi yang disampaikan.

Sosialisasi ini juga menunjukkan perlunya peran aktif keluarga dalam mencegah pernikahan dini. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, pengawasan, dan dukungan kepada anak remaja untuk menunda pernikahan hingga usia yang ideal. Pentingnya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman orang tua mengenai dampak negatif pernikahan dini dan bagaimana peran mereka dalam

mencegahnya menjadi fokus utama dalam upaya penanggulangan pernikahan dini di Gunung Tuleh.

Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi program serupa di daerah lain dan menjadi langkah awal dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan program ini dapat diimplementasikan secara luas dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, L.R., Kartikasari, D., & Ulfa, N.H. (2020). *Analisis pengetahuan dan sikap siswa SMA yang berisiko terjadinya pernikahan usia dini*. *Preventia: Indonesian Journal of Public Health*, 5(1), 49-54
- Anwar, S. D. 2016. *Kebijakan dan program pemerintah dalam mengatasi perkawinan anak*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kemajuan yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*.
- Unicef Indones. 2019. *Analisis Data Perkawinan*. Hal.1–100.
- Dariyo, A. (2003). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: GramediaWidiasarana.
- Desiyanti, I. W. 2015. Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *JIKMU*. 5(2), 270-280.
- Fisher, K. J., Li, F., Michael, J., & Cleveland, M. 2004. Neighborhood- Level Influences on Physical Activity Among Older Adults: A Multilevel Analysis. *J Aging Phys Act*, 12(1), 45-63.
- Hilma Hadikusuma. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Pambudy MN. (2008). *Perkawinan anak melanggar undang- undang perkawinan*. <http://cetak.kompas.com/read>. di akses 2024.
- Pearson. E., Speizer, I.S. 2011.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Williamson, J. 2014. *Child marriage, cause, effects and interventions*, 1-36. <http://www.pamuarateweh.go.id/berita/berita-pa-muara-teweh/785-bahaya-pernikahan-dini#:~:text=Pada%202021%2C%20Kementerian%20Pemberdayaan%20Perlindungan,bisa%20muncul%20akibat%20pernikahan%20dini>.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, chrit kualitatif dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zainurrahma, L. F. (2019). *Pernikahan Usia Dini Rentan Terhadap Masalah Kesehatan* diakses 2024, dari <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id>.